

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 15 TAHUN 1984 SERI D.XV

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 08 TAHUN 1984
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
CIREBON TANGGAL 2 FEBRUARI 1970 TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH PASAR-PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a. Bahwa Peraturan Daerah tanggal 2 Februari 1970 tentang Perusahaan Daerah Pasar-pasar yang telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon No. 8 tahun 1978 yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 5 Oktober 1978 No.974/Ps.440/Huk/SK/78 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon No.15 Oktober 1978 Seri D Nomor XV ;
- b. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah daerah maka perlu diadakan penyesuaian.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara RI

No. 3037) ;

3. Undang-undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1962 No.10) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.536-666 tanggal 7 Oktober 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah ;
6. Peraturan daerah tanggal 2 Februari 1970 tentang Pendirian Perusahaan daerah Pasar-pasar yang diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon No.8 Tahun 1978.

**DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON.**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERUBAHAN KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA CIREBON
TANGGAL 2 FEBRUARI 1970 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR-PASAR**

Pasal 1

Peraturan Daerah tanggal 2 Februari 1970 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar-pasar yang diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 8 Tahun 1978 yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan surat Keputusannya tanggal 5 Oktober 1978 Nomor 974/Ps.440/Huk/SK/78 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah No.15 tahun 1978 tanggal 15 Oktober 1978 serie C Nomor XV diubah untuk kedua kali sebagai berikut :

“Pasal 3, diubah dan harus dibaca sebagai berikut” ;

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah sebesar Rp. 74.532.498,48 (Tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan perseratus rupiah) adalah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari seluruh kekayaan Perusahaan Daerah menurut neraca penyesuaian per 31 Desember 1982 dan penjelasannya.
- (2) Modal Dasar Perusahaan Daerah dapat ditambah atau dikurangi dengan Peraturan Daerah ;

- (3) Semua hasil Perusahaan Daerah disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah dan atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Walikota/kepala Daerah Tingkat II Cirebon.

“Pasal 4 ayat (1) dan (3) diubah dan harus dibaca sebagai berikut” :

- (1) Perusahaan sehari-hari dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur menurut kebutuhan.
- (3) Anggota Direksi diangkat untuk selama-lamanya 4 tahun oleh Walikota/kepala Daerah setelah sebelumnya mendapatkan persetujuan prinsip dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dan setelah waktu itu berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali.

Pasal 4 ayat (4), (5), (7) diubah dan harus dibaca sebagai berikut” :

- (4) Direktur Utama mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan ;
- (5) Direktur Utama dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (4) kepada seseorang/beberapa orang Karyawan/Pegawai Perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.
- (7) Bidang tugas Direktur Utama dan Direktur-Direktur serta Tata Tertib Pengurusan dan pengawasan oleh Direktur Utama di atur didalam suatu Peraturan yang ditetapkan oleh Direktur Utama dan disahkan oleh Walikota/kepala Daerah.

“Pasal 5 diubah dan harus dibaca sebagai berikut”:

- (1) Direksi memerlukan persetujuan tertulis atau pemberian kuasa dari Walikota/kepala Daerah dalam hal :
- a. Menjalankan Keputusan Pengadilan melepaskan hak atas banding dari putusan Pengadilan dan memberi kuasa untuk mengadakan arbitrase dalam penyelesaian perkara/perselisihan dengan pihak lain ;
 - b. Mengadakan perjanjian-perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari satu (1) tahun ;
 - c. Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi ;
 - d. Memperoleh memindahtangankan atau membebani benda tak bergerak ;
 - e. Mengadakan investasi baru ;
 - f. Penyertaan modal dalam Perusahaan lain ;
 - g. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Walikota/kepala Daerah ;
- (2) Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal

ini, segala tindakan Direksi tersebut dianggap tidak memiliki Perusahaan Daerah dan menjadi tanggungjawab pribadi Anggota Direksi yang bersangkutan.

Pasal 11 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- | | |
|--|-----|
| a Untuk Anggaran Belanja Pemerintah Daerah | 55% |
| b Untuk Cadangan Umum | 25% |
| c Untuk Jasa Produksi Direksi | 5% |
| d Untuk Jasa Produksi Pegawai/Karyawan | 10% |
| e Untuk Dana Sosial/Pendidikan/DanaPensiunan | 5% |

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah tanggal pengundangannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.

Cirebon, 9 Agustus 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
CIREBON

Ketua,

TTD

SALEH SACHYANA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

TTD

Drs. H. MOH.DASAWARSA

NIP.010023132

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 7
Desember 1984 Nomor 188.342/SK.1871-Huk/84

GUBERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I JAWA BARAT

TTD

H.A. KUNAEFI

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Cirebon No.15 Tahun 1984 Seri D Nomor XV
tanggal 22 Desember 1984 .

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

TINGKAT II CIREBON

Drs. H. KUMAEDHI SYAFRUDIN

NIP.480 043 805

Catatan : Penerimaan SK. Pengesahan tanggal 4 Desember 1985 .